



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No .588/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

### Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMAN bin UDING  
Tempat lahir : Lebak  
Umur/ tgl lahir : 23 Tahun / 13 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Munchang Rt.002/001 Kelurahan Mancang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Banten.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSMAN BIN UDING**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa **RUSMAN BIN UDING** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK Truck No.Pol B-9931-OE An. HO Ferry Sentosa berikut kunci kontak.  
**Dikembalikan kepada PT.Topindo Arlas Asia**
  - 1 (satu) unit HP Nokia Type RM-647 warna biru. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menetapkan agar terdakwa **RUSMAN BIN UDING** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSMAN bin UDING pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 02.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta' Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSMAN bin UDING adalah pengemudi truck trailer No.Pol B-9931-OE dan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat tugas dari saksi HO FERRY SENTOSA untuk mengangkut barang dari Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT Topindo Atlas Asia Jalan Keranggan Jaya No.4 6 Gunung Putri Bogor dan setelah terdakwa menerima tila dari saksi HO FERRY SENTOSA lalu terdakwa melihat bahwa barang yang akan diangkut adalah Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dan setelah terdakwa menerima tila tersebut terdakwa menghubungi SUHERMAN als BALOK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada bahwa terdakwa akan memuat oli lalu terdakwa menyuruh SUHERMAN als BALOK untuk mencari pembelinya selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan UCA (belum tertangkap) berangkat dari garasi di daerah Semper menuju Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa selesai memuat Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dari lapangan 304-306 Pelabuhan Tanjung priok, lalu terdakwa dan UCA pergi menuju ke Jalan Tegal Alur, Cengkareng Jakarta Barat untuk menemui SUHERMAN als BALOK dan DULLOH dan setelah bertemu, truck trailer No.Pol B-9931-OE dibawa atau dikemudikan oleh UCA untuk dibawa ke daerah Balaraja Tangerang atas pertunjuk SUHERMAN als BALOK sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Tegal Alur.

- Bahwa muatan Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dijual Sherman alias Balok kepada Gatot (belum tertangkap ) di daerah Balaraja Tangerang seharga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah ) setelah truck trailer No.Pol.B-9931 OE, namun dari penjualan oli tersebut , Suherman alias Balok baru menerima pembayaran dari Gatot sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah ) dimana sisanya akan dibayar esko harinya ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang penjualan oli sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUHERMAN als BALOK kemudian terdakwa memberikan kepada SUHERMAN als BALOK sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada UCA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk membeli baju ganti terdakwa, UCA dan DULLOH sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membeli handpone merk cross sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) yang dimuat di Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Topindo Atlas Asia, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Topindo Atlas Asia mengalami kerugian sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48.660.908 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Truck No.Pol B-9931-OE An. HO Ferry Sentosa berikut kunci kontak.
- 1 (satu) unit HP Nokia Type RM-647 warna biru

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

*Saksi KARTUBI bin WARSONO, SAKSI TARJUKI Bin WARSONO dan saksi SUWARNO bin TOMAJI setelah disumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa RUSMAN bin UDING bersama-sama dengan SUHERMAN als BALOK bin MUHI serta UCA dan DULLOH (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 03.28 WIB, bertempat di Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah menggelapkan 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) yang dimuat di Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Topindo Arlas Asia, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT.Topindo Arlas Asia mengalami kerugian sebesar Rp 481.660.908 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan rupiah), dimana terdakwa RUSMAN bin UDING adalah pengemudi truck trailer No.Pol B-9931-OE dan pada hari. Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat tugas dari saksi HO FERRY SENTOSA untuk mengangkut barang dari Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT Topindo Atlas Asia Jalan Keranggan Jaya No.4 6 Gunung Putri Bogor dan setelah terdakwa menerima tila dari saksi HO FERRY SENTOSA lalu terdakwa melihat bahwa barang yang akan diangkut adalah Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dan setelah terdakwa menerima tila tersebut terdakwa menghubungi SUHERMAN als BALOK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada bahwa terdakwa akan memuat oli lalu terdakwa menyuruh SUHERMAN als BALOK untuk mencari pembelinya selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan UCA (belum tertangkap) berangkat dari garasi di daerah Semper menuju Lapangan Penumpukan Container 304-30 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa selesai memuat Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dari lapangan 304-306' Pelabuhan Tanjung priok, lalu terdakwa dan UCA pergi menuju ke Jalan Tegal Alur, Cengkareng Jakarta Barat untuk menemui SUHERMAN als BALOK dan DULLOH dan setelah bertemu, truck trailer No.Pol B-9931-OE dibawa atau dikemudikan oleh UCA untuk dibawa ke daerah Balaraja Tangerang atas pertunjuk SUHERMAN als BALOK sedangkan terdakwa menunggu di Jalan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

### KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **RUSMAN BIN UDING**, di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Bahwa terdakwa menerangkan telah menggelapkan 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) yang dimuat di Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Topindo Arlas Asia, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT.Topindo Arlas Asia mengalami kerugian sebesar Rp 481.660.908 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 03.28 WIB, bertempat di Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa **RUSMAN** bin **UDING** adalah pengemudi truck trailer No.Pol B-9931-OE dan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat tugas dari saksi HO FERRY SENTOSA untuk mengangkut barang dari Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT Topindo Atlas Asia Jalan Keranggan Jaya No.4 6 Gunung Putri Bogor dan setelah terdakwa menerima tila dari saksi HO FERRY SENTOSA lalu terdakwa melihat bahwa barang yang akan diangkut adalah Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dan setelah terdakwa menerima tila tersebut terdakwa menghubungi **SUHERMAN** als **BALOK** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada bahwa terdakwa akan memuat oli lalu terdakwa menyuruh **SUHERMAN** als **BALOK** untuk mencari pembelinya selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan **UCA** (belum tertangkap) berangkat dari garasi di daerah Sempur menuju Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa selesai memuat Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dari lapangan 304-306 Pelabuhan Tanjung priok, lalu terdakwa dan **UCA** pergi menuju ke Jalan Tegal Alur, Cengkareng Jakarta Barat untuk menemui **SUHERMAN** als **BALOK** dan **DULLOH** dan setelah bertemu, truck trailer No.Pol B- 9931-OE dibawa atau dikemudikan oleh **UCA** untuk dibawa ke daerah Balaraja Tangerang atas pertunjuk **SUHERMAN** als **BALOK** sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Tegal Alur.

Bahwa terdakwa menerangkan muatan Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dijual oleh **SUHERMAN** als **BALOK** kepada **GATOT** (belum tertangkap) di daerah Balaraja Tangerang seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah truck trailer No.Pol B- 9931-OE, namun dari penjualan oli tersebut, **SUHERMAN** als **BALOK** baru menerima pembayaran dari **GATOT** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana sisanya akan dibayarkan esok harinya. Bahwa setelah terdakwa menerima uang penjualan oli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari **SUHERMAN** als **BALOK** kemudian terdakwa memberikan kepada **SUHERMAN** als **BALOK** sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada **UCA** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk membeli baju ganti terdakwa, **UCA** dan **DULLOH** sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membeli handpone merk cross sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada

terdakwa adalah melanggar pasal. 372 KUHP ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### URAIAN UNSUR

#### ad.1. "**Unsur barang siapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa- melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa RUSMAN BIN UDING** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2. "**unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

Bahwa terdakwa RUSMAN bin UDING pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 03.28 WIB, bertempat di Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah menggelapkan 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) yang dimuat di Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Topindo Arlas Asia, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT.Topindo Arlas Asia mengalami kerugian sebesar Rp 481.660.908 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan rupiah).

Bahwa terdakwa RUSMAN bin UDING adalah pengemudi truck trailer No.Pol B-9931-OE dan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat tugas dari saksi HO FERRY SENTOSA untuk mengangkut barang dari Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT Topindo Atlas Asia .Jalan Keranggan Jaya No.46 Gunung Putri Bogor dan setelah terdakwa mene melihat baha barang yang aka diangkut adalah container nomor TTNU -5016332 ukuran 40 feet berisi 12.000(seribu dua ratus ) carton berisikan syntetik oil ( oil Top one )dan setelah terdaka menerima tila tersebut, terdakwa menghubungi Suherman alias Balok dan mengatakan kepada, bahwa terdakwa akan memuat oli , lalu terdaka menyuruh Suherman alias Balok menyuruh SUHERMAN als BALOK untuk mencari pembelinya selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan UCA (belum tertangkap) berangkat dari garasi di daerah Semper menuju Lapangan Penumpukan Container 304-306 Pelabuhan Tanjung Priok.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa selesai memuat Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dari lapangan 304-306 Pelabuhan Tanjung priok, lalu terdakwa dan UCA pergi menuju ke Jalan Tegal Alur, Cengkareng Jakarta Barat untuk menemui SUHERMAN als BALOK dan DULLOH dan setelah bertemu, truck trailer No.Pol B-9931-OE dibawa atau dikemudikan oleh UCA untuk dibawa ke daerah Balaraja Tangerang atas pertunjuk SUHERMAN als BALOK sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Tegal Alur.

Bahwa muatan Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet berisi 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) dijual oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SUHERMAN agas BALOK kepada GATOT (belum tertangkap) didaerah Balaraja Tangerang seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah truck trailer No.Pol B-9931-OE, namun dari penjualan oli tersebut, SUHERMAN als BALOK baru menerima pembayaran dari GATOT sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana sisanya akan dibayarkan esok harinya.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang penjualan oli sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUHERMAN als BALOK kemudian terdakwa memberikan kepada SUHERMAN als BALOK sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada UCA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk membeli baju ganti terdakwa, UCA dan DULLOH sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membeli handpone merk cross sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya. Bahwa terdakwa menggelapkan 1.200 (seribu dua ratus) carton berisikan syntetik oil (Oli Top One) yang dimuat di Container Nomor TTNU-5016332 ukuran 40 feet tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Topindo Atlas Asia, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Topindo Atlas Asia mengalami kerugian sebesar Rp 481.660.908 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- akibat perbuatan terdakwa, PT.Topindo Arlas Asia mengalami kerugian sebesar Rp 481.660.908 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa Rusman bin Uding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3( tiga) tahun ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
1(Satu ) lembar STNK Truk No.Pol B.9931 OE an.Ho Ferry Santoso  
berikut kunci kontak dikembalikan kepada PT.Topindo Arlas Asia ;--  
1(satu ) unit Hp.Nokia tipe RM.647 warna biru ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000(dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal,21-08-2013 , oleh kami :  
**Mangapul Girsang,SH.** Ketua Majelis, **IGK.ADYNATHA.SH.MH** dan **Eko Susanto SH,**  
Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Damarwulan ,SH.MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1.IGK.ADYNATHA.SH.Mhum.**

**MANGAPUL GIRSANG ,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**2.EKO SUSANTO, SH.**

**P A R M I N. S H.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)